
AKTA PENDIRIAN SEKOLAH



SMK NEGERI 4 BIMA TAHUN 2004



BUPATI BIMA

KEPUTUSAN BUPATI BIMA NOMOR 372 TAHUN 2004

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 4 BIMA PADA SMPN 16 BIMA KABUPATEN BIMA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

BUPATI BIMA

Membaca

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Bima khususnya dan masyarakat pada umumnya yang memiliki kemampuan dan keahlian dibidang Perikanan dan Kelautan, Pemerintah Kabupaten Bima memandang perlu untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Bima pada SMPN 16 Bima:
- b. bahwa pendirian sekolah sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu diatur dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerahdaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 4. Pendidikan Nasional:
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

BIMA TENTANG BUPATI KEPUTUSAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 4 BIMA PADA SMPN 16 BIMA KABUPATEN BIMA

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal L

Dalam Keputusan Bupati Bima ini yang dimaksud dengan :

- I. Daerah adalah Kabupaten Bima;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah lainnya sebagai lembaga eksekutif Daerah;
- Bupati adalah Bupati Bima ;
- 4 Dinas Pendidikan dan Kebudayan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima;

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan keputusan ini didirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Bima pada SMPN 16 Bima.

Pasal 3

Untuk mendukung operasionalisasi dan pembangunan sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan beberapa hal antara lain:

Mempersiapkan kebutuhan/kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan

dalam proses pendidikan dan pembelajaran;

Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku:

BAB III

LOKASI

Pasal 4

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Bima pada SMPN 16 Bima sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini berlokasi di Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat;

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan Pendirian dan Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Bima pada SMPN 16 Bima sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);

BAB VI PENUTUP

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Raba-Bima Pada tanggal, 7 Juni 2004

